



<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/artefak/article/view/3805>

PENGARUH PENETRASI BARAT DALAM PEREDARAN KOMODITAS CANDU DI INDONESIA ABAD KE-17 HINGGA KE-20

Arafah Pramasto¹, Baroqah Meyrinaldy²

¹Dinas Sosial Kota Palembang, Indonesia

²Sriwijaya Ius Institute Kota Palembang, Indonesia

E-mail: arafahanakmadura@gmail.com¹, baroqahm@gmail.com²

Sejarah Artikel: Diterima Juli 2020, Disetujui Agustus 2020, Dipublikasikan September 2020

Abstrak

Candu / opium merupakan salah satu tanaman utama dalam pembuatan narkoba yang memiliki nama Latin *Papaver Somniferum* yang dapat menyebabkan ketergantungan dengan memberi efek relaksasi pada tingkat tertentu hingga penggunaannya tidak sadarkan diri. Metode sejarah yang dipakai dalam penelitian ini. Penelitian ini membuktikan bahwa candu telah menjadi barang dagangan monopoli *Verenigde Oost-Indische Compagnie* sejak 1650-an, dan bahkan kongsi dagang ini membentuk '*Societeyt van den Amphioen*' atau dikenal sebagai *Yayasan Amphioen* untuk menangani penjualan candu ilegal. *East Indian Company* dibawah Inggris yang menguasai Bengkulu juga membentuk *Bencoolen Opium Society* pada 1760 menyerupai yayasan bentukan Belanda. Yayasan Amphioen dibubarkan pada tahun 1794 yang diganti dengan *pacht opium* dengan sistem lelang hak dagang yang berakibat pada kemunculan bandar-bandar tol di bawah para pedagang Tionghoa selama dasawarsa 1820-an. Perusahaan *Nederlandsche Handels Maatschappij* milik Kerajaan Belanda lalu mengambil alih semua *pacht opium* serta memperoleh semua keuntungan perdagangan besar maupun kecil sejak 1827. Pemerintah kolonial kemudian menerapkan *opium regie* pada 1902 sehingga perdagangan opium berada di bawah pengawasan langsung Departemen Keuangan Pemerintah Hindia Belanda. Dinamika sejarah candu dalam periode ini menunjukkan bahwa hampir semua sistem yang diterapkan oleh bangsa-bangsa Barat bersifat monopolistik, berorientasi pada keuntungan, dan tidak bertujuan mengurangi konsumsi candu.

Kata Kunci: perdagangan opium, penetrasi barat, yayasan amphioen, pacht opium, opium regie

Abstract

Opium / opium is one of the main plants in the manufacture of drugs which has the Latin name *Papaver Somniferum* which can cause dependence by giving a relaxing effect to a certain level until the user is unconscious. The historical method used in this research. This research proves that opium has been a monopoly merchandise of the *Verenigde Oost-Indische Compagnie* since the 1650s, and even this trading partnership formed the '*Societeyt van den Amphioen*' or known as the *Amphioen Foundation* to handle the illegal opium sales. The *East Indian Company* under the British which controlled Bengkulu also formed the *Bencoolen Opium Society* in 1760 resembling a Dutch-formed foundation. The *Amphioen Foundation* was dissolved in 1794 which was replaced by an *opium pacht* with a system of trade rights auction which resulted in the emergence of toll booths under Chinese traders during the 1820s decade. The *Nederlandsche Handels Maatschappij* company belonging to the Kingdom of the Netherlands then took over all the opium ships and obtained all the profits from large and small trade since 1827. The colonial government then implemented the *opium regie* in 1902 so that the opium trade was under the direct supervision of the Ministry of Finance of the Dutch East Indies Government. The historical dynamics of opium in this period show that almost all systems implemented by Western nations are monopolistic, profit-oriented, and do not aim to reduce the consumption of opium.

Keyword: opium trade, western penetration, *societeyt van den amphioen*, *pacht opium*, *opium regie*

PENDAHULUAN

“Kecanduan” didefinisikan sebagai kondisi di saat seseorang mengalami kejangkitan suatu kegemaran. Kata ini dapat dipakai secara luas dalam menggambarkan sikap ketergantungan atas sesuatu seperti pemakaian gawai (*gadget*), menghisap rokok, menonton film porno, hingga konsumsi obat-obatan terlarang, dan lain-lain. Kata dasar pembentuknya ialah “candu”, sebutan dalam bahasa Indonesia untuk tanaman sumber utama narkoba yakni opium yang bernama latin *papaver somniferum L.* dan dari keluarga *papaveraceae* (Mustamin, 2015 : 240). Candu atau opium sendiri mempunyai manfaat besar dalam bidang medis untuk mengurangi rasa nyeri, sehingga dikenal jenis obat yang disebut “Analgesik opiat” atau memiliki efek *analgesic* (menghilangkan rasa sakit) tanpa disertai hilangnya kesadaran atau fungsi sensorik lainnya. Analgesik opiate meliputi obat analgesik yang berasal dari opium (Indra, 2013 : 50).

Kata “candu” atau “opium” dalam lintasan sejarah juga dapat memicu sensitifitas keagamaan, seperti saat filsuf modern Karl Marx mempercayai bahwa manusia menciptakan Tuhan sesuai dengan citranya, namun kenyataan yang terjadi dalam keagamaan masyarakat adalah sebaliknya bahwa seolah-olah Tuhan menciptakan manusia sesuai citra-Nya; sehingga bagi Marx, agama adalah *universal ground of consolation* dan sebagai “candu rakyat” (Muttaqin, 2013 : 6). Sensitifitas sedemikian rupa turut muncul dalam konteks sejarah Indonesia yakni ketika tokoh Sarekat Islam (SI) Surakarta bernama Djojodikoro menuliskan sebuah artikel yang disebarakan oleh Martodarsono dalam surat kabar *Djawi Hisworo*, dinilai melecehkan umat Islam. Cuplikan artikel tersebut berbunyi, “*Goesti kandjeng Nabi Rasoel minoem A.V.H. gin, minoem opium, dan kadang soeka mengisep opium*” (Nasihin, 2012 : 95). Penyebutan bahwa Nabi Muhammad Saw meminum-

minuman keras telah cukup menimbulkan kemarahan, terlebih saat dikatakan bahwa ikut mengonsumsi serta menghisap opium atau candu itu. Ini sekelumit gambaran betapa komoditas tersebut, meski memiliki manfaat medis akan selalu diasosiasikan sebagai “barang haram.”

Opium dalam tinjauan kesehatan memang memiliki dampak yang begitu buruk kepada tubuh dalam penyalahgunaannya. Menurut penelitian Iriani (2015 : 311), pada awalnya opium digadang-gadang sebagai sesuatu yang bisa menambah stamina namun hal itu hanya “omong kosong belaka.” Opium memberi efek relaksasi pada tingkat tertentu, hingga penggunaanya tidak sadarkan diri. Pengguna opium juga mengalami penurunan berat badan yang cukup drastis. Tanaman *Poppy* yang telah kering dirajang dan dicampur dengan tembakau halus, campuran tersebut kemudian dijadikan bola-bola kecil seukuran kacang tanah. Kemudian bola-bola candu itu dimasukkan ke dalam pipa penghisap dan dibakar dengan api dari lampu minyak. Ketika asap opium memasuki paru-paru, seseorang merasa begitu rileks hingga tampak seperti melayang.

Berdasarkan tinjauan hukum agama yang mayoritas dianut oleh rakyat Indonesia, yakni Islam, seperti dalam hasil dari penelitian Syarifuddin (2012 : 282), menyebut jumhur Ulama seperti Ibn Taimiyyah dalam *Majmu Al-Fatwa* ataupun Ahmad Muhammad Assaf dalam *Ahkam Al-Fiqhiyyah fi Al-Madzahib Al-Islamiyah Al-Arbaah*, mengharamkan opium dengan pertimbangan bahwa setiap sesuatu yang dapat membuat orang menjadi mengigau dan gemetar tubuhnya akibat pengaruh obat atau zat yang berasal dari bijian, buahan, dan lainnya baik dalam keadaan mentah atau sudah diolah itu termasuk ke dalam khamr yang haram hukumnya; ganja, opium, dan jenis narkoba secara umum termasuk di dalamnya karena memabukkan.

Indonesia dalam alur sejarahnya memang tidak memiliki pengalaman seperti negeri Cina yang mengalami peristiwa sejarah

seperti Perang Candu yang cukup besar (1839-1842). Komoditas opium mempunyai nilai ekonomis tinggi bagi Inggris, karena sebelumnya bangsa Eropa lebih banyak membeli dari Tiongkok, seperti sutra, teh, dan porselen. Melalui candu / opium Cina lebih banyak mengeluarkan kekayaannya untuk membayar komoditas tersebut yang telah digemari penduduknya. Pada waktu itu yang ketagihan candu (kecanduan) sudah meliputi kalangan yang luas sekali, termasuk golongan *shensi* (baca : *shense*) atau “golongan elite tuan tanah kaya”, sampai tukang-tukang, pedagang, kaum perempuan, bahkan pendeta Buddha dan Tao. Jika impor tak dihentikan, Tiongkok akan menjadi makin miskin, rakyatnya makin lemah, dan tak punya dana untuk menjalankan pemerintahan (Gondomono, 2013 : 57).

Walau sempat memperoleh kemenangan atas Inggris pada 1841, pihak Qing yang kalah dalam persenjataan akhirnya bersedia untuk kembali ke meja perundingan. Pada Bulan 6 tahun *Daoguang* ke-22 atau Agustus 1842, Qing berunding dengan Inggris di Kapal Cornwallis dan menandatangani Perjanjian Nanjing. Inti dari perjanjian yang takimbang itu memuat masalah pembukaan lima pelabuhan demi perdagangan Inggris, Cina harus membayar pampasan perang sebesar 21 Juta Dollar, Pulau Hongkong diserahkan dan menjadi koloni Inggris selamanya, Inggris pun memperoleh status diistimewakan serta keringanan pajak barang impor dari 65% ke 5% oleh Qing (Wicaksono, 2011 : 270-271).

Melihat fakta sejarah yang menimpa Cina sebagai bahan komparatif, betapa pun mereka adalah bangsa yang memiliki kekuatan dan pengaruh besar dalam percaturan politik dunia, efek perdagangan candu / opium oleh bangsa Barat ternyata masih mampu mendatangkan dampak buruk pada negara itu. Selain tu, terdapat sebuah publikasi yang mendasari penelitian ini, berjudul *Kuasa Atas Candu : Perdagangan Opium di Hindia Belanda* yang ditulis oleh Irawan Santoso

dalam Warta Sejarah Vol. 10 No. 17 Juni 2011, dengan lingkup temporal antara tahun 1745-1940. Meski mengambil Hindia Belanda dalam lingkup spasial, tetapi hampir seluruh peristiwa yang diulas mengambil tempat di Jawa sebagai pusat pemerintahan kolonial. Selain itu, penelitian tersebut masih memiliki sejumlah kekurangan, terutama dalam penentuan tahun awal masa monopoli candu yang sebenarnya telah terjadi di era sebelum itu. Elaborasi pembahasan dalam publikasi oleh Irawan Santoso pun tidak diakhiri pada tahun 1940 sebagaimana judul yang diangkat, melainkan tahun 1907.

Penelitian ini turut mengambil konteks gambaran umum mengenai eksistensi komoditas candu sebagai akibat penetrasi kolonialisme Barat dalam sejarah Indonesia sebagai lingkup spasialnya dan rentang waktu sebagaimana dalam rumusan masalah yang diangkat yaitu : Bagaimana peran penetrasi bangsa Barat dalam peredaran komoditas candu / opium dalam lintas sejarah Indonesia dalam rentang abad ke-17 hingga abad ke-20 ?

METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai pengaruh penetrasi bangsa Barat dalam peredaran komoditas candu di kepulauan Indonesia dalam rentang waktu yang telah disebutkan di atas adalah menggunakan metode penelitian sejarah / historis. Metode penelitian sejarah memiliki beberapa langkah yakni: 1) pemilihan topik, 2) pengumpulan sumber, 3) verifikasi (kritik ekstern dan kritik intern), 4) interpretasi (analisis dan sintesis), dan penulisan (Priyadi, 2012: 3). Pengumpulan sumber disebut juga sebagai *heuristik* yakni menghimpun jejak-jejak masa lampau; sedangkan kritik sejarah dimaksudkan untuk menyelidiki apakah jejak itu sejati, baik bentuk dan isinya; interpretasi dimaksudkan untuk menetapkan makna dan saling keterhubungan dari fakta yang diperoleh sejarah itu; dan penulisan kadang disebut “penyajian” atau historiografi ialah

menyampaikan sintesis yang diperoleh dalam bentuk sebuah kisah (Sulasman, 2014: 75). Tim peneliti mengikuti prosedur para sejarawan untuk menulis kisah di masa lalu yakni: 1) Mencari jejak-jejak masa lalu, 2) Meneliti jejak-jejak itu secara kritis, 3) Berdasarkan informasi yang diperoleh dari jejak-jejak tersebut tim berusaha membayangkan bagaimana gambaran di masa lampau, dan 4) Menyampaikan hasil-hasil rekonstruksi imajinatif tentang masa lampau sehingga sesuai dengan jejak-jejak tersebut atau imajinasi ilmiah (Irwanto & Sair, 2014: 12). Penyajian secara kronologis diusahakan oleh tim peneliti dalam penulisan artikel ilmiah ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Asal Mula opium

Titik mula penggunaan opium dalam kehidupan manusia, ternyata telah cukup tua. Sejak zaman pra-aksara, manusia sudah mengenal zat psiko-aktif (termasuk di dalamnya narkotika, psikotropika, alkohol, dan zat-zat lainnya yang memabukkan). Pelbagai dedaunan, buah-buahan, akar-akaran, dan bunga dan berbagai jenis tanaman yang sudah lama diketahui manusia purba akan efek farmatologinya. Sejarah mencatat, ganja sudah digunakan orang sejak tahun 2700 SM. Opium, misalnya, digunakan bangsa Mesir Kuno, yakni untuk menenangkan bayi yang tengah menangis. Meskipun demikian, di samping zat-zat tersebut digunakan untuk pengobatan, namun tidak jarang pula digunakan untuk kepentingan kenikmatan (Syarifuddin, 2012: 267).

Tanaman opium atau candu berasal dari bahasa latin yaitu *apion*. Orang arab menyebutnya *apian* dan orang Indonesia kadang menyebutnya dengan *apiun*. Orang Jawa menyebutnya dengan *apyun* apabila masih mentah, sedangkan bila sudah matang disebut dengan candu atau madat. Bila

pemasakan bahan candu tersebut dicampuri bahan-bahan lain, seperti daun awar-awar, kecubung, atau lengkung, maka orang Jawa menyebutnya sebagai *tike*. Candu diyakini berasal dari wilayah di Asia Barat, terutama Asia Kecil. Peradaban lainnya di wilayah itu selain Mesir, contohnya Bangsa Sumeria telah mengenal candu pada milenium ke-4 Sebelum Masehi (SM). Sedangkan bangsa Assyria bahkan telah pandai membuat tablet dari bahan candu. Diyakini penyebaran candu ke seluruh dunia dilakukan oleh orang-orang dari Asia Barat, terutamanya bangsa Arab. Banyak orang menduga bahwa candu menyebar ke Benua Asia dilakukan oleh Bangsa Arab sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW (Ibrahim, 2016 : 77).

Menurut sejarawan Anthony Reid pemakaian candu sudah dikenal di kawasan Jawa untuk tujuan peperangan / kemiliteran. Seperti dalam catatan orang Eropa yang dikutipkan Reid, yang tertua adalah Tome Pires dalam *Suma Oriental*-nya (1515 M), opium maupun mariyuana (ganja) sering digunakan untuk merangsang prajurit agar berani menantang kematian, tapi nampaknya ini hanyalah bagian dari suatu ritus yang panjang serta persiapan spiritual yang maksudnya untuk menciptakan suatu keadaan kerasukan demi memperoleh kekebalan (Reid, 2014 : 143). Sekalipun terdapat fakta asal muasal tanaman candu yang juga dikenal oleh sejumlah peradaban tua, penyebarluasan pemakaian / konsumsi candu / opium secara global baru digencarkan setelah masa penjelajahan sekaligus penjajahan dunia oleh bangsa-bangsa Barat. Menurut catatan sejarah, penggunaannya di kawasan Timur Jauh belum dikenal sampai penemuan benua Amerika oleh Columbus tahun 1492. (Syarifuddin, 2012: 269). Akan tetapi, usaha penelisikan awal mengenai awal penggunaan candu di negeri-negeri Asia, terutama Indonesia, belum dapat dipastikan sepenuhnya dan membutuhkan riset-riset lebih lanjut.

Monopoli Era VOC

Temuan di atas menandakan adanya catatan pemakaian opium di kepulauan Nusantara yang lebih tua dibandingkan dengan kebanyakan yang ditulis para sejarawan lain. Opium memang bukanlah komoditas asli Asia Tenggara, seperti dalam telaah yang ditulis oleh Irawan Santoso, tidak diketahui pula secara pasti kapan opium masuk ke wilayah ini (Santoso, 2011 : 16). Jelasnya, komoditas tersebut begitu penting bagi kongsi dagang asing asal Belanda, *Verenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC), karena Gubernur Jenderal Joan Maatsuyker (1653-1678) yang berkedudukan di Batavia, mengeluarkan sedikit pembaruan aturan pungutan cukai untuk berbagai barang yang didasarkan pada ukuran berat dan bukan pada nilai barang. Sebaliknya persentase pungutan berdasarkan pada nilai barang dinaikkan dari 5% menjadi 10, 15, dan 20%, yang dilarang tanpa kecuali adalah candu dan arak, karena kedua barang dagangan itu merupakan monopoli kompeni (Haris, 2007 : 194-195).

Pemasokan candu secara besar-besaran ke Nusantara terjadi sesudah VOC memperoleh konsesi atas bantuannya terhadap Amangkurat II melawan Trunojoyo, salah satunya adalah monopoli tunggal pemasokan candu ke Mataram. Sebelumnya pada tahun 1659 VOC mengangkut candu dari Benggala ke Batavia hanya seberat 1.312 pon. Pemasokan candu dari sana telah meningkat menjadi 12.025 pon di tahun 1677, dan pada 1678, satu tahun setelah VOC secara ekonomis masuk dalam perdagangan di Mataram, impor candu telah melonjak begitu tinggi. Pemasokan dari Benggala meningkat hingga 67.444 pon, seratus kali lebih dibandingkan 30 tahun sebelumnya. Di samping sisi keuntungan ekonomi, monopoli tunggal candu oleh VOC dapat memperlemah rakyat di Jawa (Suyono, 2005 : 78).

VOC terus mengupayakan perluasan kuasa monopoli candunya ke wilayah-wilayah lain, seperti kemudian juga berhasil diterapkan oleh mereka pada Kesultanan Cirebon di tahun

1678, dan kemudian ke wilayah kesultanan Banten (Syarifuddin, 2012 : 269). Monopoli atas candu di Cirebon terjadi setelah wilayah ini diserahkan oleh Amangkurat II kepada VOC di tahun 1677, VOC kemudian menjadikannya sebagai daerah yang dilindungi pada 1680-1681. Selain monopoli candu, kompeni turut berhasil memperoleh konsesi lain seperti tekstil, lada beserta pembebasan cukai (Ricklefs, 2011 : 122).

Pemberlakuan monopoli atas opium adalah sebuah ironi yang besar bagi rakyat pribumi di masa-masa itu. Bangsa Belanda melalui kompeninya mempunyai tujuan untuk bersaing keras dengan pedagang Inggris dalam pemasaran opium di Jawa. Kaum pribumi diusahakan agar menjadi konsumen komoditas ini. Suatu hal yang mesti dicatat di sini ialah, sesungguhnya sejak awal masa monopoli VOC, *image* dari penggunaan candu sudah sangat buruk. Menurut M.C. Ricklefs, impor candu adalah kegiatan yang tak ada artinya serta tidak efektif bagi rakyat Jawa yang telah sebegitu miskin pasca bertahun-tahun melewati masa perang Trunojoyo. Terdapat juga sebuah laporan dari komandan VOC di Kartasura pada tahun 1682, banyak serdadu-serdadu VOC dari kalangan Eropa maupun pribumi yang gemar menghisap candu dan minum tuak beras ketan, mereka kerap memperkosa wanita-wanita Jawa di dalam rumah mereka (Ricklefs, 2011 : 127).

Selain dampak kriminalitas akibat pemakaian candu, yang pada masa awal monopoli VOC tersebut, komoditas ini begitu menjanjikan bagi para pegawai-pegawai kongsi dagang tersebut. Saat itu, gaji bagi pegawai ataupun pejabat VOC sekalipun, tidak dibayarkan penuh karena seperempat gajinya akan ditahan hingga akhir kontrak guna mencegah melarikan diri. Contoh yang lebih buruk lagi diterapkan kepada para serdadu VOC, yang mana sebagian gaji mereka tidak diberikan dalam bentuk uang melainkan pakaian, dengan begitu kompeni telah memperoleh keuntungan sebesar 75%. Karenanya seorang serdadu dengan gaji 9

gulden hanya akan menerima 3 gulden. Sistem penggajian yang buruk ini membuat mereka merasa perlu untuk mencari kesempatan dalam menambah penghasilan secara gelap yang terkenal dengan istilah “*emolumen*”, tentu penjualan opium yang paling menjanjikan. Seorang Gubernur Jenderal seperti Van Hoorn, saat mengakhiri masa jabatannya tahun 1709, diperkirakan telah memiliki harta sebesar 10 juta gulden, termasuk jumlah total korupsinya (Suyono, 2005 : 80).

Perdagangan opium untuk tahun-tahun berikutnya tentu tidak mengalami penurunan dalam jumlah penjualan. Berdasarkan laporan resmi VOC untuk tahun 1744 jumlah pemasukan itu telah mencapai 243.000 pon. Selanjutnya, di tahun 1745 VOC mendirikan Yayasan Amphioen atau dalam bahasa Belanda adalah *Societeyt van den Amphioen Handel tot Batavia*, tujuannya bukan untuk mengendalikan penjualan agar konsumsi candu menurun, namun yayasan ini dibentuk guna mengatasi penjualan opium secara gelap. Proses kerjanya adalah Yayasan Amphioen membeli opium dari VOC dalam jumlah minimal 1200 peti dalam satu tahun atau sama dengan 73.000 kg dengan harga tetapnya ialah 450 ringgit per peti, jika membeli lebih dari jumlah itu maka VOC memberi harga khusus yaitu 400 ringgit. Keuntungan yang diperoleh oleh VOC melalui sistem ini adalah sekitar 500-600 gulden per peti, berikutnya Yayasan Amphioen akan menaikkan harga lagi kepada pihak ketiga. Peraturan ini membuat harga opium melonjak tinggi dibandingkan sebelum berdirinya yayasan yang justru memicu penyelundupan, praktik yang sebenarnya ingin dihilangkan oleh badan ini (Santoso, 2011 : 17).

Keruntuhan VOC Dan Pengaruh Inggris

Opium ilegal itu juga disebut sebagai “opium tidak berlisensi.” Suatu bukti luasnya pemakaian sekaligus peraturan atas candu ini turut dicatat dalam sebuah buku fenomenal karangan William Marsden, seorang sekretaris

East India Company (EIC) Inggris di Bengkulu yang telah bertugas sejak 1771. Bukunya yang berjudul *History of Sumatra* itu merupakan catatan mendalam pertama mengenai pulau Sumatera yang terbit di negeri Inggris pada 1783. Marsden mencatat, dalam bab mengenai hukum adat istiadat Rejang terdapat aturan denda untuk mereka yang memperjualbelikan opium dan tidak memiliki lisensi adalah senilai 50 dolar untuk setiap pelanggaran, denda itu dibayarkan setengahnya pada petani sedangkan setengahnya lagi pada pihak pemberi informasi (Marsden, 2013 : 269). John Bastin dalam pengantarnya untuk buku itu mengungkap bahwa penjabaran Marsden didapati dari apa yang disaksikannya serta pendapat orang-orang setempat dan mereka yang bekerja di EIC. Marsden kemudian kembali ke Inggris pada 1779, sepertinya ia sudah cukup banyak mengenal masyarakat setempat. Meski begitu ada bagian dalam buku karangannya tentang candu / opium yang kelihatannya terdistorsi oleh kisah-kisah masyarakat yang hiperbola yakni mengenai kegemaran orang-orang Melayu menghisap opium. Marsden berkata bahwa, “*Asap yang dihisap tidak dikeluarkan melalui mulut, tetapi melalui lubang hidung. Kadang-kadang, asap tersebut dikeluarkan melalui telinga dan mata oleh orang yang sudah ahli*” (Marsden, 2013 : 324). Nampaknya ia berusaha mengungkap sisi eksotisme dari kegiatan menghisap candu.

Perlu dimengerti, Bengkulu di waktu Marsden tinggal antara 1771-1779, tidak berada di bawah pengaruh VOC, melainkan EIC. Hubungan keduanya diawali perjanjian antara penguasa Selebar dengan EIC pada 1685. Sejak itu EIC mulai mengadakan perjanjian dengan kerajaan-kerajaan lain di sana. Hingga 1752, perdagangan di seluruh wilayah Bengkulu akhirnya dikuasai oleh EIC termasuk Mukomuko (Hendratta, dkk., 2013 : 306).

Serupa dengan VOC, pada pertengahan 1760-an, EIC menyadari kemajuan

perdagangan candu antara Bengal dan Hindia Timur (Indonesia-Pen) sehingga diresmikanlah *Bencoolen Opium Society* (Devine & McCarthy (ed.), 2017 : 84). EIC besar kemungkinan mengadopsi cara VOC untuk mengeruk keuntungan dari monopoli komoditas candu dengan membuat badan serupa Yayasan Amphioen. Karena tidak begitu efektif dalam memberangus penyelundupan itu, Yayasan Amphioen akhirnya dibubarkan pada tahun 1794 (Santoso, 2011 : 17). VOC sendiri tumbang kemudian pada 31 Desember 1799 dan semua asetnya diambil alih oleh pemerintah kolonial Belanda. Di masa kekuasaan Gubernur Jenderal Daendels, diberlakukan sistem *Pacht Opium* pada tahun 1808, menggantikan sistem Yayasan Amphioen. Sistem ini melaksanakan perdagangan opium dengan cara melelang hak dagang opium untuk di borong oleh pihak dengan penawaran tertinggi. Pihak yang memenangkan pelelangan berhak untuk menguasai dan memperjual belikan opium secara bebas ke pada para pedagang opium eceran di bawah mereka (Nugroho, 2018 : 410).

Akibat terdampak Perang Napoleonik di benua Eropa, hingga akhirnya Hindia Belanda dikuasai oleh Inggris sejak 1811. Inggris ternyata hampir tidak beda dalam memandang pentingnya monopoli atas candu / opium, ini ditunjukkan tatkala mereka berusaha menguasai Kesultanan Palembang. Letnan Gubernur Jenderal Thomas S. Raffles mengirimkan pasukan menuju Palembang di bawah Mayor Jenderal Gillespie, ketika mereka sampai ke Palembang, Sultan Mahmud Badaruddin II (SMB II) telah meninggalkan kota untuk mengungsi dengan masih membawa lambang kebesarannya. Pangeran Ahmad Najamuddin lalu diangkat oleh Inggris sebagai sultan menggantikan kakaknya. Rakyat tentu masih memihak SMB II dibandingkan adiknya. Kapten Mears yang disertai wewenang oleh Gillespie gugur akibat terluka dalam sebuah ekspedisi melawan SMB II di Buaya Langu. Pengganti

Mears, Mayor Robison, lebih mengusahakan untuk berunding dengan SMB II. Perjanjian itu ditandatangani pada 29 Juni 1813, yang isinya Robison berjanji untuk menempatkan kembali SMB II pada takhta kesultanan, namun ia meminta sultan memenuhi sejumlah syarat di antaranya adalah Palembang harus menyerahkan semua hasil lada dan Inggris berhak memasukkan candu yang dibutuhkan Palembang (Safwan, 2004 : 62).

Perjanjian di atas memberikan kesempatan pada SMB II untuk duduk di atas takhta kembali. Namun setelah Robison dan rombongan Kesultanan Palembang, termasuk utusan Ahmad Najamuddin tiba di Batavia, Raffles tidak menyetujui kebijakan Robison. Sebuah komisi yang dipimpin oleh Mayor W. Colebrooke ditugaskan Raffles untuk memperbaiki perjanjian yang dibuat Robison. Pertemuan kemudian dihelat pada 8 Agustus 1813 yang berisi pembacaan keputusan Raffles di mana SMB II diwajibkan menyerahkan kembali takhta kepada Ahmad Najamuddin. Robison sendiri tidak hanya dipecat, tetapi juga dituduh menggelapkan uang (Safwan, 2004 : 63). Memang dalam perincian perjanjian tanggal 29 Juni 1813 itu Sultan Mahmud Badaruddin II diharuskan membeli semua candu yang dibutuhkan dari pemerintah Inggris di Jawa dengan harga minimal 1.100 dollar Spanyol per pikul, sebagai imbalannya Mayor Robison akan memberikan pengampunan atas semua kesalahan SMB II, yang dijanjikan akan kembali ke takhta atas persetujuan Sultan Najamuddin (Wargadalem, 2017 : 83).

Di Bawah Pemerintah Kolonial

Karena Inggris di bawah Raffles pernah menjalankan sistem sewa tanah yang justru melimpahkan banyak hutang pada Belanda setelah kekuasaannya dipulihkan pada tahun 1816, muncul niat untuk memanfaatkan gerbang-gerbang tol sebagai pemasukan yang menutupi kekurangan pajak pemerintah. Keberadaan sistem gerbang tol dalam lalu lintas di Jawa masa itu berperan memperluas

cepatnya perdagangan candu yang mana kaum Tionghoa banyak berperan sebagai bandar dan pengecernya. Antara 1814-1824 pajak candu naik lima kali lipat di Yogyakarta, di tahun 1820 sendiri terdapat sebanyak 372 tempat terpisah yang mendapat izin resmi menjual candu eceran di wilayah sultan yakni hampir di setiap gerbang-gerbang utama (*bandar*), subgerbang (*rangkah*), dan pasar di kesultanan (Carey, 2015 : 82).

Di Jawa candu telah menjadi sedemikian terkenal di segala kalangan, bahkan terdapat jenis yang disebut “candu orang-orang miskin” yakni seperti rokok yang dicelupkan ke dalam candu, kopi yang dibumbui candu, ataupun buah pinang yang dibumbui candu. Rakyat kecil seperti para petani mendapat dampak paling buruk dengan sistem tol serta akibat opium itu. Para petani harus menunggu berjam-jam sebelum barangnya diperiksa oleh bandar Tionghoa dengan resiko kehilangan semua barang bawaan jika tidak membayar. Selama proses menunggu di tol itu para petani tergoda untuk menggunakan candu yang dijual hampir di setiap gerbang tol; jika petani itu harus menginap maka akan ditambah dengan menghadapi godaan para penari ronggeng atau pelacur desa serta pesta judi yang sudah barang tentu lebih menguras uang simpanannya yang amat sedikit (Carey, 2015 : 89).

Komoditas candu juga berperan dalam fase Perang Jawa yang dikobarkan oleh Pangeran Diponegoro, salah satunya adalah tumbuhnya ketidaksenangan orang Jawa atas kaum Tionghoa. Perlu dimengerti, sebenarnya pasca Perjanjian Giyanti tahun 1755 yang membagi Kesultanan Mataram menjadi Surakarta dan Yogyakarta, terdapat sebuah sistem hukum yang begitu memihak kaum Tionghoa / Cina. Teks *Angger Arubiru* atau “Undang-undang Gangguan Ketenteraman” yang disepakati oleh KRA Danureja (Patih Yogyakarta) dan Kanjeng Raden Adipati Danuningrat (patih Surakarta) tahun 1771, pasal 4 menekankan bahwa jika ada terjadi

perampokan atas orang Jawa maupun Cina di darat, sungai, dan lautan, cepatlah meminta tolong kepada orang-orang desa terdekat lalu orang desa wajib cepat (segera) menolong, jika tidak menolong maka orang desa akan didenda (Yuwono, 2003 :64).

Semasa awal Perang Diponegoro itu terdapat laporan bahwa banyak anggota pasukan Diponegoro yang “jatuh sakit” karena kekurangan obat. Kemudian orang Tionghoa penjaja candu mendapatkan keuntungan yang baik di garis belakang ketika perasaan anti-Tionghoa yang kejam pada bulan-bulan pertama peperangan mulai mereda. Tercatat pula ada kalangan pangeran yang menjadi pecandu di antara para pengikut Diponegoro di Selarong pada Juli 1825 (Carey, 2015 : 84). Pemerintah kolonial tentu telah mengetahui permasalahan tersebut dan “pesona ekonomi” candu bagi mereka masih belum surut. Sisi strategis yang disadari oleh pihak kolonial adalah hasil penjualan candu yang dapat dipakai untuk pengeluaran-pengeluaran tidak resmi, yaitu untuk menyogok para Raja dan penguasa pribumi, dan juga sebagian untuk ongkos operasi peperangan yang tidak dimasukkan dalam neraca pendapatan dan pengeluaran Hindia Belanda (Suyono, 2005 : 87).

Peraturan mengenai candu sudah akan mulai berubah ketika Raja Willem I setahun sebelumnya (1824) mendirikan perseoran terbatas dengan nama *Nederlandsche Handels Maatschappij* (NHM). Sang raja Belanda menjamin untuk 25 tahun pertama para pemegang saham akan dibagikan dividen tahunan sebesar 4,5 %. Salah satu lini usaha NHM tentulah opium. Per tanggal 1 Januari 1827, NHM mengambil alih *opium pacht* yang sebelumnya banyak dipegang oleh para pengusaha Cina untuk wilayah Jawa dan Madura (Santoso, 2011 : 17). Terdapat perbedaan dengan Yayasan Amphioen, karena NHM bebas membeli candu di luar negeri tanpa halangan dan batasan pemerintah serta berhak mengambil keuntungan dalam perdagangan kecil. Untuk tiga tahun pertama,

NHM berhasil menjual 1.725 peti candu dengan berat masing-masing 61,8 kg atau berat secara keseluruhan mencapai 105 ton. Keuntungan yang diperoleh dalam jangka waktu yang pendek itu ditaksir sebesar 8 juta gulden. Tidak ada suatu unsur perdagangan pemerintahan kolonial bisa mendapat keuntungan besar sedemikian rupa dalam waktu yang singkat (kecuali candu – *Pen*) (Suyono, 2005 : 86). Sesudah Perang Jawa, wilayah kekuasaan Hindia Belanda bertambah, hal ini dimanfaatkan oleh mereka untuk memberlakukan *opium pacht* yang mengatur bahwa hanya pemerintah yang berhak menjual candu di wilayah kekuasaannya. Namun lagi-lagi, pemerintah kolonial banyak menjual hak ini kepada orang Cina (Santoso, 2011 : 18).

Pemakaian candu terus hadir dalam alur sejarah bangsa Indonesia, termasuk saat di diterapkannya "Tanam Paksa" atau *Cultuurstelsel*, pertama kali diberlakukan pada tahun 1830 yang mengambil inspirasi dari sistem *land rent* tinggalan Inggris pada tahun 1816. Tujuan utama dari sistem tanam paksa ini adalah melakukan penjualan hasil bumi sebanyak-banyaknya. Belanda kemudian mencari jalan lain agar para petani Nusantara dapat bekerja dengan maksimal. Sampai pada akhirnya, Belanda menggunakan opium sebagai obat dan *supplement* bagi para pekerja untuk memaksakan hasil pertanian melimpah. Konsumsinya secara massal di era Tanam Paksa menjadikan opium sebagai sahabat "terbaik" — sekaligus terburuk— bagi para buruh karena dapat menyebabkan kematian (Ichsan A., 2016 : 44).

Sedikit usaha pelarangan candu pernah diberlakukan oleh otoritas politik lokal Nusantara. Meski sikap terhadap opium pada beberapa wilayah di Indonesia bagian timur beragam. Beberapa tempat memperbolehkan penggunaan opium dan menjadikannya sumber pendapatan wilayah tersebut sementara lainnya melarang penggunaan dan perdagangan opium. Raja Mataram (Lombok) melarang penduduknya menghisap opium.

Tahun 1839 raja mengumumkan larangan masuknya opium ke Lombok. Namun larangan itu tidak berlaku bagi pedagang Inggris yang diberikan hak oleh raja untuk memonopoli perdagangan opium. Hal ini sepertinya merupakan cara untuk melawan kekuasaan Belanda di Lombok (Nuranisa, 2018 : 182).

Ketika itu, Lombok diperintah oleh raja-raja Bali yang beragama Hindu. Berbagai usaha telah dilakukan Belanda untuk menanamkan pengaruhnya di kawasan Bali dan sekitar Lombok. Walaupun pada tahun 1843 raja Bali di Lombok mengakui kedaulatan Belanda, pemerintah kolonial mencari dalih untuk menjalankan kekuasaan yang lebih langsung. Karena *Opium pacht* telah menjadi suatu lembaga yang menghasilkan banyak uang bagi pemerintah Hindia Belanda sejak tahun 1850 (khususnya di wilayah Barat-*Pen*), mereka masih ingin memperoleh keuntungan yang sama di wilayah timur Indonesia. Semenjak tahun 1877 dan seterusnya pihak Belanda ingin menguasai penyelundupan candu dan perbudakan serta mempertahankan prestisenya di wilayah itu, sehingga menjadikan pelaksanaan kekuasaan kolonial hampir tidak terelakkan (Ricklefs, 2011 : 205).

Aktivitas perdagangan candu tidak sepenuhnya didukung oleh masyarakat dan justru dari kalangan bangsa Belanda sendiri mulai berani menyuarkan perlawanan. Beberapa nama tokoh mulai bermunculan sebagai aktivis antiopium seperti M.T.H. Perelaer, seorang pensiunan tentara, yang berkampanye lewat koran *De Locomotief* terbitan Semarang tahun 1884 dengan mengulas usaha sia-sia para pemilik perkebunan dalam menggusur pondok-pondok candu di lahannya karena pemerintah lebih memihak para bandar ketimbang perkebunan. Perelaer lalu menerbitkan novel berjudul *Baboe Delima* tahun 1886 yang mengisahkan mata-mata dan agen bandar opium dalam menggiring penduduk desa ke pondok-pondok candu sehingga desa yang dulunya makmur

lalu ambruk karena warganya mengabaikan pekerjaannya demi menikmati opium. Dr. Isaac Groneman, seorang pensiunan Residen Yogyakarta juga menulis novel berjudul *Een Ketjoegeschiedenist (Riwajat Seorang Garong)* pada 1887 yang bercerita nasib sial seorang aristokrat Jawa yang boros dan gemar berjudi serta beristrikan dua wanita pecandu opium. Tindakan paling nyata ialah seperti yang diusahakan Pieter Brooshooft, seorang wartawan *De Locomotief* yang mengirimkan petisi bertanda tangan 1.55 orang pada parlemen Belanda yang isinya adalah protes pada kebijakan opium di Jawa, yang prinsipnya mesti dirancang untuk membatasi opium, tapi pada praktiknya justru sebaliknya (Santoso, 2011 : 18).

Peraturan dalam peredaran komoditas candu kembali mengalami pembaruan ketika pada tahun 1902 pemerintah kolonial membentuk *opium regie*. Semua urusan opium lalu dipusatkan di Batavia, langsung di bawah Departemen Keuangan Pemerintah Hindia Belanda. Pabrik-pabrik opium yang dulunya dimiliki para bandar Cina, ditutup. Sebagai gantinya, didirikan pabrik opium di Batavia yang dibangun dengan peralatan modern, menggunakan ketel uap terbaru guna menghasilkan candu dengan rasa dan kualitas yang seragam (Santoso, 2011 : 19). Pemberlakuan opium regie merupakan bukti nyata bahwa pemerintah kolonial tidak memedulikan adanya protes-protes dari para pegiat gerakan antiopium, sekaligus juga pengabaian kondisi masyarakat jajahan yang saat itu sudah begitu banyak mengalami penindasan demi kemakmuran bangsa Belanda sendiri.

Sebuah catatan sejarah menyebutkan, tiga tahun sesudah keluarnya peraturan itu pemerintah Belanda mengadakan ekspedisi militer menuju kerajaan Bone karena Raja Lapawawooy dinilai kurang mempedulikan kekuasaan Belanda. Benteng Bone direbut dengan mudah karena daya perang pasukan Bone sangat mundur akibat kegemaran menghisap candu. Menurut sejumlah sumber

ketika penyerangan terjadi, prajurit Bone hanya duduk termenung dan memandang tanpa ekspresi ke depan. Raja Lapawawooy berhasil ditangkap pada tanggal 18 Oktober 1905 sesudah persembunyiannya terbongkar. Sang raja yang susah berjalan mesti digendong untuk dibawa ke Batavia memakai kapal *Rochussen*, untuk selanjutnya diasingkan ke Bandung (Suyono, 2005 : 93).

Dampak buruk peredaran candu yang bahkan dapat membantu pemerintah kolonial dalam melakukan aneksasi wilayah-wilayah dalam memperluas teritori kolonial Hindia Belanda, bersesuaian pula dengan keuntungan yang berhasil dikeruk dari sisi ekonomi. Sebagai contoh di Keresidenan Madiun muncul fenomena peningkatan penjualan opium menjelang tahun 1904. Penjualan komoditas tersebut oleh opium regie di seluruh wilayah jajahan melebihi yang dihasilkan bandar-bandar Cina masa sebelumnya karena pada tahun 1905 keuntungan bersih yang dapat dikantongi sebesar f. 20.000.000,- gulden yakni 15% dari total pendapatan pemerintah kolonial. Sebuah contoh maraknya penjualan, di Madiun misalnya, seorang Residen melaporkan betapa para penjaja opium keliling dapat dijumpai di semua desa pada tahun 1907. Kenyataan ini membuat seorang wartawan *De Locomotief* dan aktivis antiopium bernama J.F. Scheltema menilai opium regie tak beda jauh dengan sistem kebandaran Cina yang “menghisap darah” orang Jawa hingga sekarat. Sebuah anekdot bahkan muncul menyindir perusahaan opium regie milik pemerintah : “*Orang Jawa menanam, Cina memanen, dan Belanda yang membawa hasilnya pulang*” (Santoso, 2011 : 20).

Berikutnya di periode 1920-an jumlah keuntungan opium regie ialah hampir f. 30.000.000,- yang melebihi perolehan ekspor perkebunan kina. Saat resesi ekonomi melanda sekalipun (era 1930-an), komoditas ini menolong keuangan Hindia Belanda ketika ekspor perkebunan bahkan turun 50-60%, namun penjualan opium regie hanya turun

14%. Pemerintah Hindia Belanda begitu terbantu dengan politik perdagangan candu karena tak hanya berwenang sebagai pusat penyimpanan namun pula mengontrol penjualan grosiran yang kebanyakan dimiliki oleh para saudagar Cina yang kaya (Nugroho, 2018 : 413).

KESIMPULAN

Candu / opium adalah komoditas yang kemungkinan telah dikenal sebelum kedatangan bangsa Barat. Akan tetapi, peredarannya di tengah bangsa Indonesia mulai gencar terjadi di bawah pengaruh bangsa Barat sejak VOC dan di wilayah seperti Bengkulu EIC Inggris turut memainkan peran serupa. Saat Inggris sempat menguasai Hindia Belanda sebagai akibat Perang Napoleonik di Eropa, negara ini masih menggunakan candu sebagai bagian dari diplomasi politiknya, contohnya ialah terhadap Sultan Mahmud Badaruddin II dari Palembang.

Runtuhnya VOC yang mengakibatkan Indonesia menjadi jajahan Belanda secara langsung, sama sekali tidak memberi pengaruh positif dalam masalah peredaran candu. Meski Yayasan Amphioen telah bubar pada tahun 1794, badan-badan ataupun sistem-sistem penggantinya seperti pacht opium yang berakibat munculnya bandar-bandar tol Cina era 1820-an, lalu digantikan kendali di bawah NHM hingga kemudian diterapkan opium regie pada awal abad ke-20, semuanya memiliki setidaknya tiga kesamaan. Pertama, cenderung menerapkan sistem monopoli. Kedua, berorientasi pada profit / keuntungan. Ketiga, alih-alih mengusahakan berkurangnya, atau setidaknya mengendalikan konsumsi candu oleh masyarakat, sistem-sistem itu malah menekankan pada pentingnya lisensi, takaran (berat) dan kualitas.

Melihat dampak destruktif peredaran candu / opium di Indonesia yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari proses penjajahan

/ imperialisasi bangsa ini, walaupun Indonesia tidak memiliki fase krusial sebagaimana Cina dengan Perang Candu-nya. Tim peneliti menyarankan kepada pemerintah untuk memasukkan satu bab khusus dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di tingkat Sekolah Menengah Pertama serta mata pelajaran Sejarah di jenjang Sekolah Menengah Atas, mengenai sejarah komoditas tersebut sekaligus dampak buruknya terhadap rakyat Indonesia di masa silam.

Manfaat dari pemuatan tema ini dalam buku-buku teks sejarah ialah penguatan ketahanan nasional dari berbagai pengaruh asing, termasuk melalui peredaran obat-obatan terlarang. Berikutnya, adalah memberi landasan pijak dari sisi kesejarahan bagi proses pencegahan penyalahgunaan Narkoba. Manfaat yang tak kalah penting ialah materi mengenai sejarah candu / opium dapat memberikan kognisi tambahan dalam mencegah sentimen terhadap etnis Tionghoa, karena di dalamnya diungkapkan salah satu sebab munculnya perasaan anti-Tionghoa adalah akibat kebijakan eksploitatif di bidang ekonomi oleh pemerintah Hindia Belanda.

DAFTAR PUSTAKA

- Carey, Peter. 2015. *Orang Cina, Bandar Tol, Candu, & Perang Jawa : Perubahan Persepsi Tentang Cina 1722-1825*. Depok : Komunitas Bambu.
- Devine, T.M. Angela McCarthy (Editor). 2017. *The Scottish Experience in Asia, c. 1700 to the Present*. Gewerbestrasse : Palgrave Mcmillan.
- Gondomono. 2013. *Manusia dan Kebudayaan Han*. Jakarta : Penerbit Buku Kompas.
- Haris, Tawalinudin. 2007. *Kota dan Masyarakat Jakarta : Dari Kota Tradisional ke Kolonial (Abad XVI-XVIII)*. Jakarta : Wedatama Widya Sastra.
- Hendratta, Ade Oka. dkk. 2013. *Peradaban di Pantai Barat Sumatra: Perkembangan Hunian dan Budaya di Wilayah Bengkulu*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

- Ibrahim, Julianto. 2016. *Candu dan Militer Keterlibatan Badan-Badan Perjuangan dalam Perdagangan Candu di Jawa pada Masa Revolusi*. Jurnal Kawisastra Vol. 6 No. 1 April hal. 76-92.
- Ichsan A., Muhammad Nur. 2016. Perjuangan dan Opium : Mengepul Asap dari Sebatang Bambu, Kehidupan Petani di Hindia Belanda di Masa Cultuurstelsel. *Jurnal Kebudayaan Vol. 11 No 1 April Hal. 35-48*.
- Indra, Imai. 2013. Farmakologi Tramadol. *Jurnal Kedokteran Syiah Kuala Vol. 13 No. 1. April 2013 hal. 50-54*.
- Iriani, Dewi. 2015. Kejahatan Narkoba: Penanggulangan, Pencegahan, dan Penerapan Hukuman Mati. *Jurnal Justitia Islamica, Vol. 12 No. 2 Juli-Desember 2015 hal. 305-330*.
- Irwanto, Dedi. Alian Sair. 2014. *Metodologi dan Historiografi Sejarah : Cara Cepat Menulis Sejarah*. Yogyakarta: Eja_Publisher.
- Marsden, William. 2013. *Sejarah Sumatera*. Depok: Komunitas Bambu.
- Mustamin. 2015. Studi Tentang Penyebab Penggunaan Narkoba Dikalangan Remaja di Kelurahan Penana'e Kecamatan Raba Kota Bima. *Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME) Vol. 1. No. 2. Oktober 2015 hal. 237-249 ISSN 2442-9511*.
- Muttaqin, Ahmad. 2013. Karl Marx dan Friederich Nietzsche Tentang Agama. Komunika: *Jurnal Dakwah & Komunikasi Vol.7 No.1. Januari - Juni 2013 ISSN: 1978-1261*.
- Nasihin. 2012. *Sarekat Islam Mencari Ideologi 1924-1945*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nugroho, Abdul Anzis. 2018. Perdagangan Opium Di Karesidenan Jepara Tahun 1870-1932. *Jurnal Prodi Ilmu Sejarah Vol. 3 No. 3 Hal. 404-416*.
- Nuranisa. 2018. Persebaran Opium Di Indonesia Bagian Timur Abad XIX. *Lensa Budaya Vol. 13 No. 2 Hal. 178-196*.
- Priyadi, Sugeng. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Reid, Anthony. 2014. *Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ricklefs, M.C. 2011. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Safwan, Mardanas. 2004. *Sultan Mahmud Badaruddin II (1767-1852): Riwayat Hidup dan Perjuangannya*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.
- Santoso, Irawan. 2011. Kuasa Atas Candu : Perdagangan Opium di Hindia Belanda (1745-1940). *Warta Sejarah Vol. 10 No. 17 Juni hal. 16-20*. Sulasman. 2014. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Bandung : Pustaka Setia.
- Suyono, Capt. R.P. 2005. *Seks dan Kekerasan pada Zaman Kolonial: Penelusuran Kepustakaan Sejarah*. Jakarta: Grasindo.
- Syarifuddin. 2012. Napza dalam Pespektif Hukum Islam. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita Vol. 1 No. 2 hal. 260-298*.
- Wargadalem, Farida R. (2017). *Kesultanan Palembang dalam Pusaran Konflik (1804-1805)*. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia) & Ecole Francaise d'Extreme-Orient.
- Wicaksono, Michael. (2011). *Dinasti Manchu – Masa Keemasan (1735-1850)*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Yuwono, Prapto. (2003). *Sistem Hukum Jawa Abad Ke-18*. Jakarta : Wedatama Widya Sastra.